



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pembimbingan Dosen dan Supervisor

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-07

I. TUJUAN : Menjamin proses pembimbingan magang mahasiswa di UMP dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. Fakultas menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa magang MBKM.
2. Mitra magang menyediakan supervisor untuk mendampingi mahasiswa selama kegiatan magang MBKM.
3. Fakultas melaksanakan pembekalan mahasiswa magang MBKM.
4. Dosen pembimbing menyerahkan mahasiswa yang akan mengikuti magang ke mitra magang dan berkomunikasi dengan supervisor yang akan membimbing magang mahasiswa.
5. Dosen pembimbing dan supervisor menyusun log book kegiatan magang.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pembimbingan Dosen dan Supervisor

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021

Tanggal Revisi :


Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-07

6. Dosen pembimbing dan supervisor memantau, mengawasi, dan memastikan mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan magang.
7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang selama 1-2 semester (sesuai MOU dengan mitra magang).
8. Dosen membimbing proses pembuatan laporan magang oleh mahasiswa hingga selesai.
9. Dosen memastikan mahasiswa menerima sertifikat magang sebagai bukti mahasiswa telah melaksanakan kegiatan magang.
10. Dosen pembimbing dan supervisor melakukan penilaian magang mahasiswa.
11. Program studi melaksanakan konversi nilai dan pengakuan SKS.
12. Biro Akademik melaporkan nilai magang mahasiswa ke PDDikti.


V. LAMPIRAN :

1. Log book kegiatan magang MBKM.
2. Form penilaian kegiatan magang MBKM.
3. Form konversi nilai dan pengakuan SKS.


Disahkan oleh :


Watemin, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :


Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc.
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :


Dr. Laily Nurlina, M.Pd.
Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar